

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Perkara Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smn

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim merupakan unsur yang sangat krusial dalam mewujudkan nilai-nilai yang tercermin dalam putusan pengadilan, yang mencerminkan asas peradilan dan memberikan jaminan terhadap kepastian hukum. Di sisi lain, hal ini juga membawa manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, proses pertimbangan ini perlu dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Apabila hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama dan hati-hati, maka putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan pertimbangan hakim adalah pendapat atau penalaran yang digunakan oleh hakim saat mereka membuat keputusan, dengan mempertimbangkan elemen yang dapat memperberat atau meringankan terdakwa. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk mencantumkan pertimbangan atau pandangan secara tertulis dalam proses pemeriksaan perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan.⁴⁸

⁴⁷ Barry Franky Siregar, *"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta,"* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2016, 3.

⁴⁸ Muhammad Akbar dan Syahrul Bakti Harahap, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri," *Jurnal Smart Hukum* 1, no. 1, (2023): 232.

Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara diharapkan mampu bersikap adil, arif, dan bijaksana, serta mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum, khususnya menyangkut kebenaran materiil. Maka dari itu, hakim perlu bersikap aktif dan responsif, berlandaskan hukum positif, serta menggunakan penalaran hukum yang logis sesuai teori maupun praktik, sehingga seluruh pertimbangan yang diberikan mengarah pada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi keilmuan hukum, perlindungan hak asasi terdakwa, kepentingan masyarakat luas, maupun negara dengan tetap menjunjung nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁹

Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan kewajiban hakim untuk mencantumkan “keadaan yang i memberatkan dan yang meringankan terdakwa” dalam amar putusannya. Jika unsur ini tidak dicantumkan dalam putusan, maka konsekuensinya dapat menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Meskipun Pasal 197 KUHP tidak merinci pengertian dari “keadaan yang memberatkan dan meringankan,” namun Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penjelasan tambahan, bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan “sifat baik dan buruk dari terdakwa.”⁵⁰

Sementara itu, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah yang

⁴⁹ Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP),” Universitas Airlangga.

⁵⁰ Dwi Hanata, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana,” *Hukum dan Peradilan* 7, no.1 (2018): 88.

memberikan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Adapun Pasal 184 KUHAP menjabarkan bahwa alatbukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau surat, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa sendiri.⁵¹ Pada Pasal 1 angka 26 KUHAP dijelaskan bahwa saksi dalam perkara pidana adalah individu yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi yang relevan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangan atas peristiwa yang dilihat, dialami, atau didengar langsung olehnya.

Putusan yang dihasilkan oleh hakim dikenal sebagai Putusan Hakim, yaitu pernyataan resmi yang diberikan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk memutus perkara. Putusan ini disampaikan dalam sidang pengadilan sebagai sarana penyelesaian atau pengakhiran suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Putusan Hakim memiliki berbagai bentuk, antara lain:

1. Putusan Akhir, yaitu putusan yang menyelesaikan sengketa atau perkara pada suatu tingkat peradilan tertentu;
2. Putusan Sela, yakni putusan yang diterbitkan untuk memperlancar proses persidangan;
3. Putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang menghukum pihak tertentu untuk memenuhi kewajibannya;

⁵¹ Rosalin Inastika Nooryunianto, "Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2015/PN.Skt)," *Jurnal Verstek* 4, no. 03 (2016): 192.

4. Putusan Constitutif, yakni putusan yang menetapkan, mengubah, atau menciptakan hubungan hukum baru;
5. Putusan Declaratoir, yaitu putusan yang memberikan pernyataan atau penegasan atas suatu hal yang dianggap sah atau benar menurut hukum.⁵²

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smn, yaitu:

1. Faktor Yuridis

Pertimbangan Pertimbangan yuridis dari seorang hakim merujuk pada tahapan di mana hakim melakukan penafsiran serta penerapan norma hukum guna menyelesaikan suatu perkara. Proses ini mencakup sejumlah aspek penting yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam memutuskan suatu, hakim diharuskan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan, termasuk menganalisis redaksi peraturan perundang-undangan, memahami maksud pembentuk undang-undang, serta menilai tujuan dan cakupan penerapannya dalam perkara yang sedang diperiksa.

Di samping itu, pertimbangan yuridis juga mencakup penerapan asas-asas hukum yang bersifat umum, seperti asas keadilan, asas kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai apa yang layak dan adil dalam konteks sistem hukum yang berlaku. Hakim pun perlu mempertimbangkan kepentingan publik secara lebih luas, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya

⁵² Mertokusumo dan Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 193.

berpihak pada para pihak yang bersengketa, namun juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pertimbangan yuridis memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin bahwa putusan yang diambil merupakan hasil penalaran hukum yang mendalam serta berlandaskan pada asas-asas hukum yang sah. Hal ini sekaligus memperkuat fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian, serta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Penilaian yuridis tersebut juga mencakup analisis terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, pernyataan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smn dijelaskan sebagai berikut:

a. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi tahap awal dalam proses peradilan pidana, yang menandai dimulainya penuntutan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Penyusunan dakwaan ini perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan relevan. Jaksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam hukum dan dapat dibuktikan secara sah dalam persidangan. Dalam dakwaan tersebut, dijabarkan secara rinci elemen-elemen dari tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Rincian ini mencakup uraian mengenai tindakan yang dianggap melanggar hukum, termasuk aspek perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan

tindak pidana tersebut. Jaksa Penuntut Umum juga memiliki kewajiban untuk menghadirkan alat bukti yang memadai dan relevan guna mendukung tuduhan yang diajukan. Dakwaan yang disusun harus menggambarkan tujuan dari pemidanaan yang diharapkan oleh masyarakat, seperti memberikan hukuman kepada pelaku, mencegah terulangnya tindak kejahatan di masa mendatang, dan mengupayakan pemulihan keadilan bagi korban. Dalam kasus nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn, Jaksa Penuntut Umum mengajukan lima dakwaan terhadap Anak sebagai terdakwa. Dari kelima dakwaan tersebut, hakim menyatakan bahwa dakwaan kedua adalah dakwaan yang terbukti dan diterima untuk dijadikan dasar putusan, yaitu:

- 1) Bahwa Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Genius Store yang berlokasi di Kelurahan MadegondSukoharjo, Jawa Tengah-atau minimal kecamatan Grogol, Kabupaten mpat lain yang masih berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Surakarta - ANAK sebagai Pelaku bersama dengan SAKSI 3, SAKSI 4, dan SAKSI 5 (berkas terpisah) diduga melakukan permufakatan atau percobaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Mereka tanpa hak atau secara melawan hukum diduga menguasai, menyimpan, memiliki, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP,

perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sleman karena Pelaku Anak ditahan di wilayah hukum pengadilan tersebut dan sebagian besar saksi berdomisili di Sleman. Adapun tindakan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 2) Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku pada waktu dan lokasi sebagaimana disebutkan, setelah sebelumnya terlebih dahulu mengamankan SAKSI 3 dan SAKSI 4 (masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah);
- 3) Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas dari Satresnarkoba Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Pelaku Anak setelah sebelumnya mengamankan SAKSI 3 dan SAKSI 4 (berkas terpisah);
- 4) Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan memeriksa tubuh dan pakaian yang dikenakan atau dipakai oleh Anak Pelaku, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa satu unit telepon genggam merk Redmi 9C berwarna hitam dengan nomor sambung 085726660196. Petugas juga menemukan bukti berupa foto paket tembakau gorila yang tersimpan dalam galeri foto ponsel milik Pelaku Anak.
- 5) Bahwa Pelaku Anak mendapatkan foto MAP tembakau gorila tersebut karena sebelumnya Pelaku Anak diajak oleh SAKSI 4 untuk menempel paket tembakau Gorila dialamat kemudian setelah

sampai di alamat paket tembakau gorila oleh SAKSI 4 ditaruh kemudian MAP tersebut Anak Pelaku foto;

- 6) Bahwa Pelaku Anak dan SAKSI 4 menanam paket tembakau gorila tersebut pada hari jumat tanggal 03 mei 2024 sekitar jam 16.00 wib, Pelaku Anak bersama SAKSI 4 menanam 1 (satu) paket tembakau gorila di gubug sawah Tanjung Anom, Sukoharjo, kemudian sekitar jam 18.00 wib menanam lagi 2 (dua) paket di gubug tersebut;
- 7) Bahwa Pelaku Anak bersama SAKSI 4 sudah sekitar 5 (lima) kali untuk menanam paket tembakau gorila;
- 8) Bahwa maksud dan tujuan Pelaku Anak bersedia ikut menanam tembakau gorila tersebut supaya Pelaku Anak bisa mendapatkan upah tembakau gorila;
- 9) Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATENG Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.:1300/NNE/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO,S.Si..M.Biotech, EKO FERY PRASETYO.S.Si dan DANY APRIASTUTI,Amd.Farm.,S.E, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti BB-2823/2024/NNF, BB Mahkamah Agung Republik Indonesia 2824/2024/NNE, serta BB-2825/2024/NNF yang berupa irisan daun, mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA.

Senyawa tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, nomor urut 182 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 yang mengubah penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10) Bahwa ini tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JAWA TENGAH Bidang Laboratorium Forensik, Nomor Lab: 1300/NNF/2024 tertanggal 7 Mei 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., dan Dany Apriastuti, Amd.Farm., S.E., setelah dilakukannya pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan BB-2823/2024/NNF, BB-2824/2024/NNE, dan BB-2825/2024/NNF seperti irisan daun diatas adalah mengandung zat sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindakan yang telah diperbuat oleh Anak Pelaku dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal-hal tersebut, peneliti akan menganalisis pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35

Tahun 2009, sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum melalui dakwaan alternatif kumulatif. Majelis hakim akan menggunakan fakta-fakta hukum yang telah diungkap dalam persidangan untuk memutuskan apakah terdakwa benar terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan.

b. Keterangan Saksi

1) SAKSI I

- a) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar am 23.00 WIB di *Counter HP Genius Store*, Mardegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah saksi dan petugass lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Anak dan para pelaku lainnya (Saksi 3 dan Saksi 5) yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorila/sinte;
- b) Bahwa Anak pada saat ditangkap oleh Petugas, Anak baru aja sampai di *Counter Genius* dan pada saat itu petugas sudah mengamankan Saksi 3 dan Saksi 5;
- c) Bahwa setelah Anak ditangkap kemudian petugas melakukan penggeldeahan terhadap badan/pakaian yang anak gunakan/tempati dan Petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp Merk Redmi 9c warna hitam nomer sambung 085726660196, selanjutnya Petugas menyita HP milik Anak yaitu 1 (satu) buah Hp Merk Redmi 9c warna hitam nomer sambung 085726660196,

kemudian Petugas menemukan bukti foto MAP paket tembakau gorilla digaleri foto hp Anak;

- d) Bahwa Anak mengakui mendapatkan foto MAP tembakau gorila tersebut karena sebelumnya Anak diajak oleh SAKS 4 untuk menempel paket tembakau Gorila di alamat kemudian setelah sampai di alamat paket tembakau gorila oleh SAKS 4 ditaruh kemudian MAP tersebut Anak;
- e) Bahwa di dalam menanam paket tembakau gorila tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wib Anak bersama menanam 1 (satu) paket tembakau gorila di gubug Sawah Tanjung Anom, Sukoharjo kemudian sekitar jam 18.00 WIB menanam lagi 2 (dua) paket gubug tersebut;
- f) Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali diajak oleh SAKSI 4 untuk menanam paket tembakau gorila;
- g) Bahwa Anak mengakui tembakau gorila tersebut setelah Anak cek bersama petugas sudh tidak ada/ sudah laku terjual;
- h) Bahwa tujuan Pelaku Anak bersedia diajak oleh SAKSI 4 untuk menanam tembakau gorila tersebut agar Anak bisa mendapatkan upah tembakau gorila;
- i) Bahwa Narkotika Gol.I jenis tembakau Gorila. Yang Pelaku Anak tanam bersama dengan SAKSI 4 tersebut adalah milik SAKSI 4;
- j) Bahwa Anak mengakui Anak tidak tahu dari mana SAKSI 4 mendapatkan tembakau gorila tersebut:

- k) Bahwa Anak di dalam menggunakan tembakau gorila yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB di jalan arah Bekonang Sukoharjo yaitu dengan cara tembakau Gorila langsung Anak linting menggunakan kertas dan setelah menjadi lintingan kemudian Anak bakar dan Anak hisap layanya orang merokok;
- l) Bahwa Anak mengakui dalam menanam dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis tembakau Sinte tersebut Anak tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang;
- m) Bahwa Anak mengakui bahwa benar semua barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas pada saat melakukan Pengelahan terhadap Anak tersebut benar adanya;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

2) SAKSI II

- a) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB di Counter HP Genius Store, Mardegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah saksi dan petugas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Anak dan para pelaku lainnya (SAKS 3 dan SAKS 5) yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba Gol. I Bukan tanaman jenis tembakau Gorila/ sinte;

- b) Bahwa Anak pada saat ditangkap oleh Petugas, Anak baru aja sampai di konter Genius dan pada saat itu petugas sudah mengamankan SAKSI 3 dan SAKSI 5;
- c) Bahwa setelah Anak ditangkap kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap tubuh/ pakaian yang Anak gunakan/ tempati dan Petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp Merk Redmi 9c warna hitam nomor sambung 085726660196. Selanjutnya Petugas menyita HP milik Anak yaitu 1 (satu) buah Hp Merk Redmi 9c warna hitam nomor sambung 085726660196, kemudian petugas menemukan bukti foto MAP paket tembakau gorila digaleri foto hp Anak;
- d) Bahwa Anak mengakui mendapatkan foto MAP tembakau gorila tersebut karena sebelumnya Anak diajak oleh SAKSI 4 untuk menempel paket tembakau Gorilla di alamat kemudian setelah sampai di alamat paket tembakau gorila oleh SAKSI 4 ditaruh kemudian MAP tersebut Anak foto;
- e) Bahwa di dalam menanam paket tembakau gorila tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wib Anak bersama menanam 1 (satu) paket tembakau gorila di gubug Sawah Tanjung Anom, Sukoharjo kemudian sekitar jam 18.00 WIB menanam lag 2 (dua) paket gubug tersebut;
- f) Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali diajak oleh SAKSI 4 untuk menanam paket tembakau gorila;

- g) Bahwa Anak mengakui tembakau gorila tersebut setelah Anak cek dengan petugas sudah tidak ada/ sudah laku terjual;
- h) Bahwa tujuan Pelaku Anak bersedia diajak oleh SAKSI 4 untuk menanam tembakau gorila tersebut agar Anak bisa mendapatkan upah tembakau gorila:
- i) Bahwa Narkotika Gol.1 jenis tembakau Gorila. Yang Pelaku Anak tanam bersama dengan SAKSI 4 tersebut adalah milik SAKSI 4;
- j) Bahwa Anak mengakui Anak tidak tahu dari mana SAKS 4 mendapatkan tembakau gorila tersebut:
- k) Bahwa Anak di dalam menggunakan tembakau gorla yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB di jalan arah Bekonang Sukoharjo yaitu dengan cara tembakau Gorila langsung Anak linting menggunakan kertas dan setelah menjadi lintingan kemudian Anak bakar dan Anak hisap layaknya orang merokok;
- l) Bahwa Anak mengakui dalam menanam dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis tembakau Sinte tersebut Anak tidak mempunyai un dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang;
- m) Bahwa Anak mengaku bahwa benar semua barang buko yang telah ditemukan oleh Petugas pada saat melakukan Penggeledahan terhadap Anak tersebut benar adanya;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

3) SAKSI III

- a) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB di Counter HP Genius Store, Mardegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah saksi dan petugas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi 4, dan Anak serta saksi 5 yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila/sinte;
- b) Bahwa awalnya uang yang digunakan untuk membeli tembakau gorila /sintetis/japa merupakan uang saksi, kemudian digunakan untuk membeli tembakau Gorila / sintetis / japa selanjutnya dioperasikan oleh SAKSI 4 dengan menggunakan akun IG atas nama apollo.act
- c) Sedangkan untuk sdr. SAKSI 5 berperan sebagai atas nama akun DANA dan menggunakan tembakau gorilla / sintetis /japa, sedangkan Anak berperan sebagai Kuda / penempel paket dan juga menfoto alamat yang sudah dibkin oleh SAKSI 4;
- d) Bahwa saksi mengoperasikan akun IG dengan nama Apollo.act sejak pada hari selasa tanggal 30 April 2024 hingga saat ini kemudian di amankan oleh petugas polisi;
- e) Bahwa saksi belum pernah menghitung keuntungan namun setiap kali transaksi penjualan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000.-

(lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan uang tersebut setelah terkumpul langsung sakis belikan narkoba jenis tembakau Gorilla/ sintetis kembali;

- f) Bahwa saksi dalam menjual tembaku Gorilla sintetis tersebut dibantu oleh SAKSI 4, SAKSI 5, dan Anak;
- g) Bahwa saksi berperan sebagai pemakai, operator, pemecah dan pendanaan untuk membeli narkoba jenis Tembakau gorilla/ Sintetis kemudian Pelaku anak berperan sebagai yang pemakai, membeli, pemecah, operator, penempel dan pengambil narkoba jenis tembakau Gorilla sintetis. kemudian SAKSI 5 berperan sebagai pemakai, pengambil, pemecah dan atas nama Rekening, dan Anak berperan sebagai, penempel, foto/mapping dan pemakai;
- h) Bahwa dalam menjual dan menggunakan tembakau gorilla/sintetis tersebut sakis tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah terkait atau dari instansi yang berwenang;
- i) Barang bukti yang diperlihatkan adalah benar

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

4) SAKSI IV SAKSI V

- a) Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum`at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WIB di XXXX, Surakarta, Jawa Tengah diduga melakukan Penyalahgunaan Narkoba Gol. I Bukan tanaman jenis tembakau gorilla/sinte;

- b) Gorila/sintetis (tembakau java) tersebut terakhir dengan saksi dan saksi Bima membeli tembakau gorilla sebanyak 25 (dua puluh lima) gram pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 14.49 WIB menggunakan Hadphone Relmi C 25 warna biru muda dengan nomor sambung 081237546853 milik Anak dengan harga Rp. 1.100.500,- (satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan uang Milik saksi Bima yang sebelumnya dijawab ke rekening DANA milik saksi atas nama SAKSI 5, saksi membeli dengan cara memesan menggunakan akun IG saksi yang bernama pasador untuk memesan tembakau sintetis di akun IG yang bernama magicalland dan saksi diberi nomor rekening dana milik magicalland tersebut kemudian saksi yang mentranster dengan menggunakan akun DANA milik saksi atas nama SAKSI 5 yang digunakan untuk mengirim uang guna membayar pembelian 25 (dua puluh lima) gram tembakau sintetis tersebut sebesar Rp. 1.100.500,- (satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening Akun DANA milik magicalland an. Firgi Andriansyah dan setelah uang dikirim saksi diber alamat pemetaan pengambilan di daerah Bekonang Sukoharjo tepatnya barang berada di dalam masker d dekat tong sampah di pinggir jalan posist di taruh di pinggir tempat sampah dan setelah saksi dan Anak mencan, dan mendapatkan sesuai dengan pemetaan yang diberikan dan setelah mendapat tembakau sintelis tersebut kemudian saksi dan Anak

bawapulang diserahkan dan kepada saksi Bima di konter tempat saksi Bima dan kemudian kami pecah dan atas perbuatan saksi, itu saksi diamankan oleh petugas yang kemudian membawa saksi ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Sleman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- c) Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli tembakau gorilla/sintetis dari tempat akun IG Lasvegas, Supermario13, Magicalland tersebut ntuk saksi jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan Sebagian Pelaku anak gunakan Bersama dengan saksi Bima, saksi Teo, dan Anak;
- d) Bahwa awalnya saksi berperan sebagai pemakai, operator, pemecah, dan pendana untuk membeli narkoba jenis Tembakau gorilla/sintetis kemudian saksi berperan sebagai ang pemakai, membeli, pemecah, operator, penempel, dan pengambil narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis, kemudian SAKSI 5 berperan sebagai pemakai, pengambil, pemecah dan atas nama rekening, dan anak berperan sebagai penempel, foto/mapping dan pemakai.
- e) Bahwa dalam menjual dan menggunakan tembakau gorilla/sintetis tersebut saksi tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah terkait atau dari instansi yang berwenang;
- f) Barang bukti yang diperlihatkan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Anak mengajukan saksi meringankan yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

5) SAKSI A DE CHARGE

- a) Bahwa saksi adalah tetangga di lingkungan tempat tinggal Anak;
- b) Bahwa sepengetahuan saksi Anak masih bersekolah Kelas 3 SMA;
- c) Bahwa Anak di lingkungan rumah termasuk aktif di kegiatan remaja, karang taruna, di masyarakat, dan aktif jamaah di masjid;
- d) Bahwa saksi tidak tahu penangkapan anak;
- e) Bahwa saksi tidak tahu anak ditangkap karena apa;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

c. Keterangan Terdakwa

1. Bahwa Anak diamankan oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB di *counter* Genius Store, Madegondo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah;
2. Bahwa Anak mengakui yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Sleman yang berpakaian preman yang jumlahnya kurang lebih 2 (dua) orang Petugas dan sebabnya Anak ditangkap petugas karena Anak diduga telah melakukan penyalahgunaan tembakau gorilla;
3. Bahwa Anak pada saat ditangkap oleh Petugas, Anak baru saja sampai di Counter Genius dan pada saat itu petugas sudah

mengamankan Saksi 3 (sudah tertangkap) dan Saksi 5 (sudah tertangkap);

4. Bahwa setelah Anak ditangkap kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian yang Anak gunakan/tempati dan Petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9c warna hitam nomer sambung 085726660196. Selanjutnya Petugas menyita HP milik Anak yaitu 1 (satu) buah HP Merk Redmi 9c warna hitam nomer sambung 085726660196, kemudian petugas menemukan bukti foto MAP paket tembakau gorilla digaleri foto hp Anak;
5. Bahwa Anak mengakui mendapatkan foto MAP tembakau gorilla tersebut karena sebelumnya Anak diajak oleh Saksi 4 untuk emnempel paket tembakau gorilla dialamat kemudian setelah sampai dialamat paket tembakau gorilla oleh saksi 4 diatruh kemudian MAP tersebut Anak foto;
6. Bahwa Anak mengakui, Anak dan saksi 4 di dalam menanam paket tembakau gorilla tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB, Anak Bersama Saksi 4 menanam 1 (satu) paket tembakau gorila di gubug Sawah tanjong Anom, Sukoharjo kemudian sekitar jam 18.00 WIB menanam lagi 2 paket gubug tersebut;
7. Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali diajak oleh Saksi 4 untuk menanam paket tembakau gorilla;

8. Bahwa Anak mengakui tembakau gorilla tersebut setelah Anak cek Bersama petugas sudah tidak ada/sudah laku terjual;
9. Bahwa Anak mengakui maksud dan tujuan Pelaku Anak bersedia diajak oleh Saksi 4 untuk menanam tembakau gorilla tersebut supaya Anak bisa mendapatkan upah tembakau gorilla;
10. Bahwa Anak mengakui Narkotika Gol.I jenis tembakau Gorila. Yang Pelaku Anak tanam bersama dengan sdr. Katon tersebut adalah milik Saksi SAKSI 4;
11. Bahwa Anak mengakui Anak tidak tahu darimana Saksi SAKSI 4 mendapatkan tembakau gorila tersebut:
12. Bahwa Anak di dalam menggunakan tembakau gorila yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB di jalan arah Bekonang Sukoharjo yaitu dengan cara tembakau Gorila langsung Anak linting menggunakan kertas paper dan setelah menjadi lintingan kemudian Anak bakar dan Anak hisap layaknya orang merokok;
13. Bahwa Anak mengakui dalam menanam dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis tembakau Sinte tersebut Anak tidak mempunyai izin dari instansi pemerintah atau dari instansi yang berwenang;
14. Bahwa Anak mengakui bahwa benar keseluruhan barang bukti yang telah diketemukan oleh Petugas pada saat melakukan Penggledahan terhadap Anak tersebut benar adanya;

d. Barang Bukti

- 1) 1 (satu) paket tembakau gorila/sintetis/japa yang dibungkus plastic klip dilakban merah dengan berat netto 1 gram;
- 2) 1 (satu) tas cangklong warna hitam;
- 3) 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis/japa yang dibungkus plastic klip dengan berat netto 4 gram;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 5) 1 (satu) pack kertas paper;
- 6) 1 (satu) bendel plastik klip warna bening
- 7) 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat netto 0,21 gram;
- 8) 2 (dua) paket tembakau gorilla/sintetis yang dibungkus dengan kertas klip warna coklat dengan berat netto 50 gram masing-masing paket @ netto 25 gram;
- 9) 1 (satu) buah kertas paper ROYO;
- 10) 1 (satu) buah handphone Relmi C25 warna biru muda dengan nomor sambung 081237546853;
- 11) 1 (satu) buah HP Infinix warna putih dengan nomor sambung 0882008344049
- 12) 1 (satu) buah handphone merk iPhone XMax dengan nomor sambung 0882008773961, dan

- 13) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9c warna hitam dengan nomor sambung 085726660196, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

2. Faktor Non-Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis mengacu pada pertimbangan pertimbangan yang tidak secara langsung berkaitan dengan hukum atau peraturan yang ada. Dalam hal ini dapat mencakup aspek-aspek seperti keadilan, moralitas, atau kebijaksanaan dalam konteks spesifik suatu kasus. Dalam sistem hukum yang memperhatikan prinsip-prinsip hukum positif, pertimbangan non yuridis ini seringkali digunakan untuk memastikan keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada keputusan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial, etika, atau keadilan yang lebih luas.

Berikut penulis akan menguraikan faktor bersifat non yuridis dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn:

a. Faktor Non-Yuridis bersifat Sosiologis

Dasar pertimbangan sosiologis merujuk pada alasan-alasan yang menunjukkan bahwa suatu peraturan dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

Pertimbangan ini juga mencakup kenyataan empiris mengenai dinamika permasalahan sosial serta kebutuhan masyarakat dan negara yang terus berkembang.⁵³

⁵³ Valerie Augustine Dudianto, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis," Ilmu Hukum, 2022.

Menurut pendapat HB Sutopo, dalam menjatuhkan putusan pidana, seorang hakim perlu memperhatikan berbagai aspek dari sudut pandang sosiologis, di antaranya:

- 1) Mengacu pada sumber hukum yang tidak tertulis serta nilai-nilai atau prinsip yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- 2) Menilai hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa, termasuk menimbang karakter jahat atau baik dari diri terdakwa.
- 3) Melihat apakah terdapat unsur perdamaian, tingkat kesalahan, serta kontribusi atau keterlibatan korban dalam peristiwa pidana.
- 4) Mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan, khususnya lingkungan di mana hukum tersebut dijalankan.
- 5) Memperhatikan unsur budaya sebagai bentuk ekspresi dan pengolahan rasa dari imajinasi manusia dalam interaksi sosial.⁵⁴

Dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn, pertimbangan sosiologis dari majelis hakim tampak ketika mereka menilai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa secara langsung, serta mempertimbangkan berbagai keadaan yang dapat memperberat atau meringankan, dengan mengacu pada faktor-faktor sosial yang relevan dengan perkara tersebut berdasarkan:

- 1) Perbuatan Anak tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat terlarang;

⁵⁴ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: PT. Grasindo, 2002), 68.

2) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Kedua yang meringankan:

3) Anak bersikap sopan dipersidangan;

4) Anak masih akan melanjutkan pendidikannya;

5) Anak masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki dirinya untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan;

b. Faktor Non-Yuridis bersifat Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang difokuskan pada prinsip keadilan bagi terdakwa dan korban.⁵⁵ Dasar pemikiran ini menunjukkan bahwa dalam menciptakan suatu peraturan, diperlukan perhatian terhadap cara berpikir, kesadaran hukum, dan tujuan hukum yang menggambarkan nilai-nilai spiritual serta filosofi bangsa Indonesia, yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.⁵⁶

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa pertimbangan filosofis mencerminkan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*) atau prinsip-prinsip filosofis yang melandasi sistem hukum itu sendiri, dengan tujuan untuk memastikan terciptanya keadilan. Secara umum, keadilan dapat dijelaskan sebagai tindakan atau perilaku yang adil, di mana adil berarti tidak memihak dan tidak bersikap berat sebelah terhadap yang benar. Keadilan dalam konteks filosofis, seperti yang

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 20.

⁵⁶ Nafiatul Munawaroh, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis," HukumOnline, 20 Juni 2024, diakses 6 Juli 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>.

tercermin dalam prinsip-prinsip dasar negara, dapat diilustrasikan dengan mematuhi dua prinsip: pertama, tidak menyebabkan kerugian pada individu; dan kedua, memberikan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya.

Dalam lingkungan masyarakat, membawa detonator maupun semacamnya tanpa adanya surat izin untuk membawa ataupun menyimpan merupakan tindakan ilegal, apalagi terdakwa adalah seorang warga biasa dan bukan seorang anggota Polri atau TNI yang telah dilengkapi dengan senjata sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena perbuatan tersebut selain meresahkan masyarakat sekitar, juga berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain. Apalagi jika dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti halnya menggunakan detonator tersebut untuk menangkap ikan dilaut, tindakan tersebut dapat merusak ekosistem laut. Mengingat bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melalui proses penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut wajib diperhitungkan sebagai bagian dari pengurangan terhadap hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smn, berikut ini akan dijabarkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis;

- 1) Majelis Hakim akan menimbang apakah berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada, terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- 2) Selain itu, Majelis juga akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smn maka jelaslah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana., karena semua elemen dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah terbukti terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi.

B. *Restorative Justice* Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sleman

Permasalahan Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sleman Permasalahan narkotika di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda, termasuk anak-anak di bawah umur. Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di mana anak-anak tidak hanya menjadi korban peredaran narkotika tetapi juga pelaku dalam jaringan kejahatan tersebut. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi paradigma yang semakin relevan untuk diterapkan, khususnya dalam menangani kasus-kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Pengadilan Negeri Sleman,

sebagai salah satu pengadilan yang menangani kasus-kasus anak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadapi tantangan kompleks dalam mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* untuk kasus-kasus narkoba yang melibatkan anak. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga fokus pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

1. Landasan Teoritis *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan paradigma dalam sistem peradilan hukum pidana yang menekankan pada proses pemulihan (restoration) daripada pembalasan (*retribution*). Menurut Marlina (2018), *restorative justice* adalah filosofi yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan komunitas, bukan hanya terhadap negara. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, *justice* sangat penting dalam situasi anak yang berhadapan dengan hukum karena sejalan dengan nilai-nilai perlindungan anak yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional. *Restorative justice* berfokus pada tiga pertanyaan fundamental: siapa yang dirugikan,

apa yang dibutuhkan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁵⁷

Keunggulan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak antara lain: pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus mengalami stigmatisasi yang berlebihan; kedua, melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses pemulihan; ketiga, mengurangi dampak negatif dari proses peradilan formal yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak; dan keempat, memberikan kesempatan untuk pemulihan hubungan antara pelaku dan korban atau masyarakat.

2. Kerangka Hukum *Restorative Justice* di Indonesia

Indonesia telah mengadopsi pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan utama penerapan *restorative justice* di Indonesia. Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

⁵⁷ Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

Implementasi *restorative justice* dalam UU SPPA diwujudkan melalui mekanisme diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.” Diversi didefinisikan sebagai “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana” (Pasal 1 angka 7 UU SPPA).

Dalam konteks tindak pidana narkoba, penerapan diversi menghadapi tantangan khusus mengingat karakteristik kejahatan narkoba yang kompleks dan dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) tidak secara eksplisit mengatur mengenai penerapan diversi untuk anak pelaku tindak pidana narkoba. Namun, berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dan kepentingan terbaik anak, ketentuan dalam UU SPPA tetap dapat diterapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek khusus tindak pidana narkoba.

Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berperan sebagai pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan mekanisme diversi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan diversi merupakan kewajiban untuk setiap perkara pidana yang melibatkan anak, termasuk perkara narkoba, dengan memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan, usia anak, hasil

asesmen sosial (penelitian kemasyarakatan), serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar.

3. Dinamika Tindak Pidana Narkotika yang Melibatkan Anak

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menunjukkan pola yang kompleks dan beragam. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2019, terdapat peningkatan signifikan kasus narkotika yang melibatkan anak dalam dekade terakhir.⁵⁸ Anak-anak terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana narkotika, mulai dari penyalahgunaan, pengedar tingkat bawah, hingga kurir dalam jaringan distribusi narkotika.

Faktor-faktor yang mendorong keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menurut penelitian Nashriana (2019) antara lain: pertama, faktor ekonomi, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu rentan dimanfaatkan oleh jaringan narkotika dengan iming-iming keuntungan finansial; kedua, faktor lingkungan sosial, termasuk pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang permisif terhadap penggunaan narkotika; ketiga, faktor keluarga, seperti kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua; dan keempat, faktor psikologis, termasuk rasa ingin tahu dan pencarian identitas yang khas pada masa remaja.⁵⁹

Karakteristik khusus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak menurut Maidin Gultom (2018) mencakup: pertama, anak seringkali

⁵⁸ Badan Narkotika Nasional. *Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: BNN, 2020.

⁵⁹ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

berperan sebagai pelaku sekaligus korban dalam jaringan kejahatan narkoba; kedua, keterlibatan anak biasanya dimulai dari penyalahgunaan yang kemudian berkembang menjadi aktivitas distribusi; ketiga, anak-anak yang terlibat seringkali berasal dari keluarga yang disfungsi atau mengalami masalah sosial ekonomi; dan keempat, dampak jangka panjang yang kompleks terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.⁶⁰

4. Implementasi Restorative Justice di Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia, telah berupaya mengimplementasikan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus-kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Implementasi ini dilakukan melalui mekanisme diversi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Proses diversi di Pengadilan Negeri Sleman untuk kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak dimulai dengan assessment mendalam terhadap kondisi anak, latar belakang keluarga, dan dinamika sosial yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam tindak pidana. Tim diversi yang terdiri dari hakim anak, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan perwakilan masyarakat melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat.⁶¹

⁶⁰ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

⁶¹ Apong Herlina, et al. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2016.

Bentuk-bentuk kesepakatan diversi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Sleman untuk kasus tindak pidana narkoba antara lain: pertama, program rehabilitasi medis dan sosial bagi anak yang mengalami ketergantungan narkoba; kedua, program pembinaan dan pendampingan melalui lembaga kemasyarakatan; ketiga, program restorasi melalui kerja sosial atau kompensasi kepada masyarakat; dan keempat, program reintegrasi sosial melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.⁶²

Dalam implementasinya, Pengadilan Negeri Sleman menghadapi berbagai tantangan, antara lain: pertama, keterbatasan fasilitas dan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak; kedua, koordinasi yang belum optimal antara berbagai instansi yang terlibat dalam proses diversi; ketiga, resistensi dari sebagian masyarakat yang menginginkan penerapan sanksi yang lebih berat untuk kasus narkoba; dan keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

5. Efektivitas dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice*

Evaluasi terhadap efektivitas penerapan *restorative justice* untuk anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan hasil yang beragam. Dari aspek positif, pendekatan *restorative justice* telah berhasil mengurangi tingkat residivisme anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Data dari Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan bahwa anak-anak yang menjalani program diversi memiliki

⁶² Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.

tingkat pengulangan tindak pidana yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang menjalani proses peradilan konvensional.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* juga terlihat dari aspek reintegrasi sosial. Anak-anak yang menjalani program diversi menunjukkan tingkat adaptasi yang lebih baik dalam kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Program rehabilitasi dan pembinaan yang dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan diversi membantu anak-anak untuk pulih dari ketergantungan narkoba dan mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Namun, penerapan *restorative justice* juga menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pertama, tantangan struktural, termasuk keterbatasan anggaran dan fasilitas untuk mendukung program-program diversi. Kedua, tantangan kultural, di mana masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang memandang pendekatan *restorative justice* sebagai bentuk “keringanan” yang tidak sesuai dengan seriusnya tindak pidana narkoba. Ketiga, tantangan teknis, termasuk kebutuhan akan tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Aspek yang menjadi perhatian khusus adalah koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam proses diversi. Keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada kerjasama yang efektif antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil. Kurangnya koordinasi dapat menghambat implementasi

program-program diversifikasi dan mengurangi efektivitas pendekatan *restorative justice*.

6. Studi Kasus dan Praktik Terbaik di Indonesia

Implementasi *restorative justice* untuk anak pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia telah menunjukkan berbagai variasi praktik yang menarik untuk dikaji. Studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (2019) menunjukkan bahwa beberapa pengadilan negeri di Indonesia telah mengembangkan pendekatan inovatif dalam menerapkan diversifikasi untuk kasus narkoba yang melibatkan anak.⁶³

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikembangkan model diversifikasi terpadu yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. Model ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menurunkan angka residivisme. Sementara itu, Pengadilan Negeri Surabaya mengembangkan program “Rumah Keluarga” yang melibatkan keluarga besar dalam proses rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Pengadilan Negeri Bandung memiliki pendekatan yang unik dengan mengembangkan program “Sekolah Kedua Kalinya” yang memberikan kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba untuk kembali menempuh pendidikan formal dengan dukungan khusus. Program ini

⁶³ Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. *Implementasi Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi di Beberapa Pengadilan Negeri*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

menunjukkan hasil yang positif dalam aspek reintegrasi sosial dan pengembangan keterampilan hidup anak.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Sleman, pendekatan yang dikembangkan lebih menekankan pada aspek kearifan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat dan institusi adat dalam proses diversi. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Sleman yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional dan gotong royong.

7. Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi

Berdasarkan analisis terhadap implementasi *restorative justice* untuk anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sleman, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini:

a. Pertama, Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Perlu dilakukan investasi yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung implementasi *restorative justice*. Hal ini mencakup pembangunan pusat rehabilitasi yang khusus menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan narkoba, penyediaan fasilitas konseling dan terapi, serta pengembangan program-program pembinaan yang inovatif dan efektif.

b. Kedua, Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses diversi menjadi kunci keberhasilan implementasi *restorative justice*. Perlu dilakukan pelatihan khusus bagi hakim, jaksa,

pembimbing kemasyarakatan, dan pihak-pihak lainnya mengenai teknik-teknik penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Pelatihan ini harus mencakup aspek psikologi perkembangan anak, teknik konseling, dan manajemen kasus.

c. Ketiga, Penguatan Koordinasi Antar-Instansi

Perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan efektif antara berbagai instansi yang terlibat dalam proses diversi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim terpadu yang beranggotakan representasi dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil. Tim ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan implementasi program-program diversi dan memastikan keberlanjutan program pembinaan.

d. Keempat, Pengembangan Program Rehabilitasi yang Komprehensif

Program rehabilitasi untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba harus dikembangkan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap anak dan melibatkan keluarga serta masyarakat dalam proses rehabilitasi.

e. Kelima, Penguatan Peran Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam implementasi *restorative justice* perlu diperkuat melalui program-program edukasi dan sosialisasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai konsep

restorative justice dan manfaatnya bagi anak dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini penting untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program-program diversifikasi.

Implementasi *restorative justice* untuk anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Pendekatan *restorative justice* terbukti lebih efektif dalam mengurangi residivisme dan meningkatkan reintegrasi sosial anak dibandingkan dengan pendekatan retributif konvensional. Namun, keberhasilan implementasi *restorative justice* sangat bergantung pada dukungan sistem yang komprehensif, koordinasi yang efektif antara berbagai instansi, dan komitmen jangka panjang untuk mendukung proses pemulihan anak.

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* antara lain keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, koordinasi yang belum optimal antara berbagai instansi, dan resistensi dari sebagian masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan yang melibatkan semua *stakeholder* terkait. Ke depan, pengembangan *restorative justice* untuk anak pelaku tindak pidana narkoba perlu difokuskan pada penguatan infrastruktur pendukung, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antar-instansi, pengembangan program rehabilitasi yang komprehensif, dan penguatan peran masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, *restorative justice* dapat menjadi solusi

yang efektif untuk menangani permasalahan kompleks tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sambil tetap menjaga kepentingan terbaik anak dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA